

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam, sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. *Pertama*, menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah bayi tabung. *Kedua*, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi suatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.

Jadi, pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang

merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat.<sup>1</sup>

Kemajuan yang pesat terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern menimbulkan perubahan besar dalam segala bidang kehidupan manusia. Pada masa awal Islam, peperangan masih dengan menggunakan pedang, sekarang sudah sampai kepada penggunaan senjata canggih berupa senjata kimia dan bom nuklir. Begitupula dengan alat transportasi masih menggunakan tunggangan seperti unta, kuda, dan lain-lain. Sekarang sudah sampai pada penggunaan pesawat yang mempunyai kecepatan jelajah yang luar biasa. Jelasnya, dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak muncul hal-hal baru dalam kehidupan manusia dan menimbulkan perubahan dalam masyarakat. Perubahan struktur sosial dan munculnya masalah baru seperti tranfusi darah, inseminasi (pembuahan), bayi tabung dan lain-lain perlu diatur dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Islam.

Agar ajaran Islam selalu mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman, hukum Islam perlu dikembangkan dan pemahaman terhadap Islam perlu terus-menerus diperbarui dengan memberikan penafsiran baru terhadap *nash syara'* dengan cara menggali kemungkinan lain atau alternatif dalam syariat yang diyakini mengandung alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab masalah baru. Jadi, pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam selalu

---

<sup>1</sup>Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 112.

mampu merealisasi tujuan syariat semaksimal mungkin, yaitu merealisasi kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.<sup>2</sup>

Pada masa tabi'in dan tabi'it tabi'in kegiatan ijtihad semakin besar dan berkembang. Pada masa ini mulai muncul aliran ra'yu dan aliran hadits. Para ulama tidak hanya sekedar berijtihad, tetapi pada masa ini mereka juga gencar melakukan kodifikasi atas hasil ijtihad mereka sehingga pada gilirannya masa ini disebut sebagai masa tadwin dan ulama mujtahidin. Periode ini berlangsung sejak awal abad kedua Hijriyah hingga pertengahan abad keempat Hijriyah.<sup>3</sup>

Namun, setelah masa tersebut berlalu, kekuasaan Islam yang mulai terpecah belah ke dalam beberapa negara sedikit banyak mempengaruhi tradisi keilmuan. Aktivitas ijtihad mulai menampakkan kelesuan, melemahnya kebebasan berfikir, bekunya semangat dan terjadi dekadensi antusiasme keilmuan di bidang agama. Tidak hanya berhenti sampai di situ, pada masa ini benih-benih fanatisme bermazhab mulai menyebar, perdebatan kusir antar pengikut mazhab yang semakin memuncak ditambah lagi dengan merebaknya para hakim yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Pada masa ini, Aktivitas keilmuan tak lebih dari sekedar kodifikasi terhadap pemikiran-pemikiran mujtahid terdahulu atau hanya sebatas melakukan resume dan komentar terhadap ulama-ulama pendahulu. Dari sinilah kemudian muncul seruan agar kaum muslimin konsisten untuk selalu berpegang teguh pada pendapat-pendapat mujtahid terdahulu sebagai

---

<sup>2</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. 5, h. 49-59.

<sup>3</sup> Abdus Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), h. 25.

salah satu langkah untuk melestarikan kemurnian fikih. Mereka juga mendeklarasikan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.<sup>4</sup>

Dalam karya ushulnya, az-Zuhaili menilai bahwa tindakan menutup pintu ijtihad merupakan salah satu bentuk kebijakan yang bermuatan politis-temporal, atau sebagai langkah antisipatif terhadap munculnya produk-produk ijtihad yang ditelorkan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian ketika muatan-muatan maupun faktor-faktor itu telah tiada maka seharusnya kembali pada hukum semula, yaitu terbukanya pintu ijtihad. Menurutnya, klaim tertutupnya pintu ijtihad adalah klaim kosong yang berlangsung secara turun menurun dan tidak berlandaskan argumentasi syara' maupun akal.<sup>5</sup>

Berangkat dari fenomena di atas, orang-orang yang menyerukan ditutupnya pintu ijtihad dan berpegang pada hukum-hukum syariat yang telah berakhir pada masa imam-imam mazhab, pada hakikatnya mereka menghentikan ancaman kesesatan yang telah menyerang syariat Islam. Tetapi di sisi lain, jika penutupan ijtihad dilihat dari ruang lingkup tenggang waktu yang telah melahirkan berbagai keadaan dan kondisi yang meragukan, di mana banyak para penyeru yang menyerukan ditutupnya pintu ijtihad, maka akan nampak adanya kekhawatiran (bahaya) yang justru akan menghancurkan syariat Islam, yaitu dampak negatif yang akan dialami oleh dunia Islam, karena kehidupan ini selalu berputar dan terus berubah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tak terhitung jumlahnya, dan sungguh tidak logis bahwa syariat samawi akan menjawab semua masalah yang terjadi dalam kehidupan, mulai dari yang besar hingga yang kecil.

---

<sup>4</sup> Team Purna Siswa Aliyah Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, 2004), h. 362.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 1085

Ia juga tidak mungkin merumuskan jalan dan menetapkan semua hukum yang terjadi dalam kehidupan manusia, kecuali jika syariat tersebut hanya berlaku untuk kurun waktu waktu tertentu (terbatas) dan umat manusia terbatas pula.<sup>6</sup>

Pada tahun 70-an, berkembang wacana mengenai pembaruan ilmu Ushûl Fikih kaitannya dengan kerangka dasar ilmu Ushûl Fikih itu sendiri. Seorang pembaharu agama dituntut untuk memahami ilmu ini dengan baik. Para ulama telah meletakkan ilmu Ushûl Fikih ini sebagai bekal untuk menjawab setiap permasalahan yang akan terus mencuat dan berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Dengan demikian, selain telah mampu menjawab berbagai masalah yang terjadi pada masa silam dan pada saat ini, ilmu ini juga dipersiapkan untuk generasi masa depan. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Ushûl Fikih erat kaitannya dengan peradaban Islam.

Ilmu Ushûl Fikih tumbuh bersama-sama dengan ilmu Fikih, meskipun ilmu Fikih dibukukan lebih dahulu daripada ilmu Ushûl Fikih. Karena dengan tumbuhnya ilmu Fikih, tentu ada metode yang dipakai untuk menggali ilmu tersebut, dan metode itu tidak lain adalah ilmu Ushûl Fikih. Jika penggalian hukum Fikih setelah wafatnya Rasulullah saw., adalah pada masa sahabat, maka para fukaha pada masa itu seperti Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn Khaththab tidak mungkin menetapkan hukum tanpa adanya dasar dan batasan. Bila seseorang mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib menetapkan sanksi (pidana) bagi orang yang meminum minuman keras, dan orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti, tentu beliau melalui prosedur penetapan hukum yang

---

<sup>6</sup>Abdul Karim al-Khatib, *Ijtihad: Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2005), cet. 1, h. 127-129.

legal atau menetapkan hukum berdasarkan preventif. Dengan demikian, jelaslah bahwa cara-cara penetapan hukum tersebut menunjukkan adanya metode Ushûl Fikih. Artinya, kita harus meyakini bahwa ijihad para sahabat semuanya berdasarkan metodologi, meskipun mereka tidak selalu menjelaskan hal tersebut.<sup>7</sup>

Mengapa epistemologi hukum Islam – atau bila dikaitkan dengan pernyataan Mohammed Arkoun<sup>8</sup> - Ushûl Fikih menjadi sentral pembaruan yang dilakukan oleh para cendekiawan Muslim? Sebab dalam Ushûl Fikihlah pembahasan tentang paradigma keilmuan dan kaidah-kaidah yang sangat diperlukan sebagai pijakan dasar dalam membangun sebuah formulasi hukum Islam yang diinginkan dibahas secara tuntas. Dengan perkataan lain, Ushûl Fikih merupakan disiplin ilmu yang paling bertanggung jawab sebagai metodologi atau *tool of analysis* yang paling berkompeten untuk merumuskan, menetapkan dan mengembangkan hukum Islam yang diinginkan dari masa ke masa dan dari suatu daerah ke daerah lain.

Hal itu berarti dengan sendirinya, apabila kita ingin melakukan pembaruan terhadap formulasi hukum Islam yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, situasi dan kondisi yang ada, maka sudah barang tentu kita juga harus menelaah keberadaan Ushûl Fikih, karena ada kemungkinan Ushûl Fikih yang menjadi permasalahannya, yakni perangkat keilmuan yang tercakup di dalamnya sudah tidak mampu menjelaskan dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum

---

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet. 12, h. 8-16.

<sup>8</sup> Menurut Arkoun, ushul fiqih dalam hubungannya dengan hukum Islam dapat dikaitkan bahwa ushul fiqih merupakan epistemologi tersendiri bagi hukum Islam. Perkembangan dan keluwesan hukum Islam sangat ditentukan oleh paradigma ushul fiqihnya. Muhammad Arkoun, *The Concept of Authority in Islamic Thought*, dalam Klaus Ferdinand and Mozaffari (ed.). *Islam: State and Society* (London: Curzon Press, 1988), h. 62.

yang muncul. Bila demikian kenyataannya dan diketahui bahwa disiplin ilmu itu tidak cukup memadai untuk merumuskan hukum Islam yang diinginkan, sebagaimana juga produk hukumnya, maka tidak menutup kemungkinan pembaruan tertuju pula terhadap ilmu Ushûl Fikih yang melahirkan hukum Islam tersebut.<sup>9</sup> Bahkan, aspek inilah sebenarnya yang paling krusial.

Permasalahannya sekarang, menurut para pemikir Muslim kontemporer, ilmu Ushûl Fikih klasik yang selama ini ditempatkan pada posisi sentral dalam studi keislaman dan seringkali ditempatkan sebagai *The Queen of Islamic Sciences* serta pada masa lalu terbukti cukup canggih dalam membangun hukum Islam, kini tengah menghadapi tantangan yang sangat berat. Ada beberapa bagian dari disiplin ilmu itu tidak cukup memadai lagi untuk menjalankan fungsinya secara baik.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas, baik al-Bayanuni maupun al-Thalabi atau barangkali tokoh-tokoh lain yang sehaluan dengan mereka, berpendapat bahwa pembaruan ilmu Ushûl fikih lebih dipahami sebagai penyederhanaan dalam hal sistematika atau penulisan, bukan dalam pengertian pembaruan atau pengembangan terhadap substansi dari disiplin ilmu tersebut. Pendapat itu mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan praktis dalam proses pengajaran Ushûl Fikih yang selama ini dihadapi oleh kedua pakar tersebut. Namun berbeda dengan keduanya, pemikir-pemikir Muslim kontemporer seperti Hasan Al-Turâbî<sup>11</sup> berpendapat bahwa pembaruan

---

<sup>9</sup>Tri Wahyu Hidayat dan Muhyar Fanani, “Teks, Akal dan Indera Sebagai Sumber Pengetahuan dalam Ilmu Ushl Fiqih: Kajian atas Pemikiran Al-Ghazali”, dalam Jurnal Ijtihad, Nomor 1 Tahun 1, Mei-Agustus 2001, h.1.

<sup>10</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 103.

<sup>11</sup> Selanjutnya nama ini akan ditulis dengan menggunakan nama akhirnya, Al-Turâbî.

ilmu Ushûl Fikih tidak semata-mata pada tataran sistematika atau penulisan, tetapi juga pada tataran substansial. Artinya, baik dari aspek paradigma yang dipakai maupun kaidah-kaidah yang tercakup dalam ilmu Ushûl Fikih saat ini perlu direinterpretasi dan dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan zaman.

Al-Turâbî berpendapat, bahwa upaya pembaruan Ushûl Fikih harus dilakukan secara mendasar, sebab produk-produk Ushûl Fikih dalam tradisi pemikiran hukum Islam kita masih bersifat abstrak dan berupa wacana teoretis yang tidak mampu melahirkan hukum Islam sama sekali, bahkan hanya melahirkan perdebatan yang tak kunjung selesai. Padahal hukum Islam dan epistemologinya semestinya terus berkembang dalam menghadapi realitas kehidupan modern, karena umat Islam modern sangat membutuhkannya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka akan sistem aplikatif yang bermamfaat bagi terbentuknya masyarakat Islam yang dapat mengatur ekonomi secara mandiri, sistematisasi pola kehidupan umum, dan memberikan bimbingan etis dalam kehidupan masyarakat modern. Namun, menurut Al-Turâbî, kondisi ilmu Ushûl fikih tradisional yang kita jadikan sebagai petunjuk sudah tidak relevan lagi dalam memenuhi kebutuhan modern. Sebab, ia disusun dalam kondisi historis dan dipengaruhi oleh watak problematika hukum Islam atau fikih yang menjadi pembahasan hukum Islam waktu itu. Oleh karena itu, selanjutnya menurut pemikir dari Sudan itu, sudah selayaknya kaum Muslim mengkaji kembali hukum Islam dengan persepsi baru, memanfaatkan segala ilmu sebagai sarana ibadah kepada Allah, dan membuat format baru yang menyatukan antara ilmu tekstual

dan ilmu rasional yang selalu mengalami pembaruan dan kesempurnaan lewat eksperimentasi dan observasi. Dengan integrasi ilmu-ilmu tersebut, kita akan dapat memperbarui pemahaman agama kita dan memenuhi tuntutan kehidupan modern sepanjang masa.<sup>12</sup>

Hal ini kemudian menjadi sebuah permasalahan yang menarik diperbincangkan. Hal ini pula yang mendasari ditulisnya seputar pembaruan Al-Turâbî. Beliau menganggap bahwa Ushûl Fikih saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Baginya, Ushûl Fikih klasik merupakan jawaban terhadap problematika umat yang berkembang pada saat itu yang masih sangat sederhana. Sementara permasalahan kontemporer semakin luas dan sangat kompleks. Jika memang ilmu Ushûl Fikih adalah jawaban atas realitas sosial kemasyarakatan yang dipengaruhi ruang waktu, maka untuk menjawab berbagai tantangan yang terus meluas dibutuhkan Ushûl Fikih yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, kiranya kita perlu membuka mata terhadap usaha-usaha ulama modern yang telah berusaha menampilkan sebuah gagasan baru dalam tubuh Ushûl Fikih, terlepas dari berbagai pandangan yang bertolak belakang dari hal tersebut.

Sosok al-Turâbî dipilih dalam penelitian ini karena tiga alasan. *Pertama*, al-Turâbî dikenal sebagai ulama intelektual, sekaligus politikus. Beliau seorang pakar besar dengan kepribadian yang hangat, pemikiran yang tajam dan visi yang luas ke depan. Selain itu, al-Turâbî dipandang sebagai tokoh gerakan Islam Internasional dan seorang pemikir yang terkemuka. *Kedua*, karena al-Turâbî salah

---

<sup>12</sup> Hasan al-Turâbî, *Fiqih Demokratis; Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, (Jakarta: Arasy 2003), cet. 1, h. 50-51. Diterjemahkan oleh Abdul Haris dan Zimul Aim.

seorang pemikir yang getol melakukan kritik terhadap bangunan keilmuan Ushûl Tradisional secara substansial, bahkan pemikiran Islam yang diangkat oleh al-Turâbî mendapat respon penolakan cukup besar dari kalangan Islam Sudan. Bukan hanya ditolak, pandangan-pandangan al-Turâbî bahkan dinilai berlawanan dengan pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan dianggap menghina kemuliaan agama dan para Nabi. *Ketiga*, karena besarnya keinginan peneliti ingin menguak pemikiran beliau yang dilihat dalam sejumlah tulisannya, beliau menuangkan refleksi pemikiran hukum Islam. Menurutnya, agama adalah integrasi idealitas dan realitas. Sehingga, meskipun bersumber wahyu Ilahi yang absolut dan abadi, agama mestilah merakyat dan dinamis.

Dengan demikian, benang merah pemikiran al-Turâbî berkisar pada usaha membangkitkan pemikiran Islam dan menjawab tantangan maupun problem pasca modernitas. Baginya, pembaruan pada dasarnya merupakan ekspresi dinamis dari isi maupun transendensi akar-akar, kepercayaan-kepercayaan dan kesadaran sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan kepada satu rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk rekonstruksi epistemologi hukum Islam menurut Hasan al-Turâbî? Dari rumusan masalah di atas, timbullah beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hal-hal apa saja dalam reformasi Ushûl Fikih tersebut yang bertolak belakang dari Ushûl Fikih klasik, khususnya masalah qiyas dan istishhab?

2. Bagaimana reformasi Ushûl Fikih yang dibangun oleh Hasan al-Turâbî itu bisa terjadi, sedangkan menurut sebagian ulama bahwa Ushûl Fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang *tsabit* (tetap)?
3. Apakah bentuk reformasi Ushûl Fikih yang dipaparkan al-Turâbî dapat diaplikasikan dalam menjawab dinamika persoalan fikih kontemporer?
4. Bagaimana dan seberapa besar kontribusi Hasan al-Turâbî terhadap dinamika elaborasi pemikiran hukum Islam kontemporer?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk rekonstruksi epistemologi hukum Islam Hasan al-Turâbî. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui hal-hal apa saja dalam reformasi Ushûl Fikih tersebut yang menyimpang dari Ushûl Fikih klasik, khususnya masalah qiyas dan istishhab.
2. Mengetahui bagaimana reformasi Ushûl Fikih yang dibangun oleh Hasan al-Turâbî itu bisa terjadi, sedangkan menurut sebagian ulama bahwa ushûl fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang *tsabit* (tetap).
3. Mengetahui apakah bentuk reformasi Ushûl Fikih Hasan al-Turâbî dapat diaplikasikan dalam menjawab persoalan-persoalan fikih kontemporer.
4. Mengetahui seberapa besar kontribusi Hasan al-Turâbî terhadap dinamika elaborasi hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan temuan atas salah satu model yang khas dalam mereformasi epistemologi hukum Islam, di mana temuan ini pastinya memaparkan sisi positif dan negatif dari sebuah reformasi Ushûl Fikih.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan pemikir-pemikir kontemporer lain dalam mereformasi hukum Islam, karena pemikiran al-Turâbî banyak mendapatkan tantangan dan sanggahan dari pemikir kontemporer-kontemporer lain.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan kalangan akademisi khususnya, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan keislamaan tentang bentuk reformasi hukum Islam, sekaligus sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada satu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menpesifikasikan kegiatan, atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.<sup>13</sup>

Reformasi berarti pembaruan berasal dari kata baru dengan mendapatkan awalan *pe* dan akhiran *an*. Dalam bahasa Indonesia, kata baru mengandung beberapa arti. Di antaranya ialah: belum pernah ada sebelumnya, belum pernah

---

<sup>13</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. 3, h. 152.

didengar sebelumnya, belum pernah di pakai, permulaan, segar, dan modern. Dari sekian arti kata baru itu menurut penulis memiliki kedekatan makna. Sebab, sesuatu yang baru memang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena belum pernah ada makna belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah dipakai. Munculnya sesuatu yang baru bisa dianggap sebagai suatu permulaan. Sesuatu yang baru biasanya terasa lebih segar atau menimbulkan suasana segar. Hal ini sejalan dengan ungkapan kata-kata hikmat *al-jadîd al-ladzîdz* (yang baru itu lezat dan nikmat). Sesuatu yang baru juga sering dianggap modern. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebutkan pula, memperbarui berarti memperbaiki supaya menjadi baru, mengulang sekali lagi, memulai lagi, mengganti dengan yang baru dan memodernkan. Sedangkan pembaruan artinya proses, perbuatan dan cara memperbarui.<sup>14</sup>

Dalam literatur berbahasa Arab, kata yang mengandung arti reformasi atau pembaruan ialah kata *tajdîd*. *Tajdîd* merupakan bentuk masdar dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdîdan*. *Jaddada-yujaddidu* artinya “memperbarui”. Kata *jaddada-yujaddidu* merupakan *fi’il tsulatsi mazîd* (kata kerja yang huruf asalnya tiga kemudian mendapatkan imbuhan). Ia berasal dari *fi’il tsulatsi mujarrad* (kata kerja yang huruf asalnya terdiri dari tiga huruf), yaitu *jadda-yajiddu*, yang artinya “baru”. Dalam bahasa arab disebutkan bahwa *jadîd* lawannya *qadim* (*jadîd* adalah kebalikan dari *qadim*). *Qadim* artinya “lama”. Lebih jauh dalam kamus Arab disebutkan, ungkapan *jaddadahu ay syarrahu jadîdan*, artinya menjadikan sesuatu

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet ketiga, h. 109.

menjadi baru. Kata *jaddada* artinya sama dengan *istajadda*, yaitu menjadikan sesuatu menjadi baru.

Kata *jadid* sendiri menurut para ahli dinukil dari sebuah hadis shahih dengan teks (lafazh) dari Nabi saw sendiri, seperti diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah ra.: “Allah sesungguhnya mengutus untuk umat ini di penghujung setiap seratus tahun orang yang memperbarui agama untuknya”

Dari beberapa kata baru dan pembaruan di atas secara sederhana, pembaruan dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya baik secara individual maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktik keislaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengalaman baru. Lazimnya, menurut Azyumardi Azra, pembaruan bertitik tolak dari asumsi atau pandangan –yang jelas dipengaruhi situasi dan lingkungan sosial- bahwa Islam sebagai realitas dan lingkungan sosial tersebut tidak sesuai dengan Islam ideal, sesuai dengan cara pandang, pendekatan, latar belakang sosio-kultural dan keagamaan individu, dan kelompok pembaharu yang bersangkutan. Karena alasan-alasan inilah, kata Azra, muncul berbagai tipologi gerakan pembaruan Islam, misalnya puritanisme, neo-sufisme, fundamentalisme, sekularisme atau westernisme<sup>15</sup>.

Bila kita perhatikan, tipologi yang dikemukakan Azra di atas, kajiannya memang lebih difokuskan pada sufisme di Indonesia. Namun demikian, dalam batas-batas tertentu sejauh memiliki relevansi dengan pembaruan hukum bisa saja terjadi dan tipologi yang dikemukakan dapat digunakan. Karena itu, ia

---

<sup>15</sup> Mustofa, dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet-I, h. 47-48.

berkomentar bahwa berbagai tipologi itu tersebut bukanlah sebagai penggolongan yang ketat. Karena bisa saja suatu tipologi mengandung unsur-unsur yang terdapat pada tipologi lainnya. Untuk itu, melengkapi kajian ini penulis mengungkapkan pandangan al-Syaikh Yusuf al-Qardhawi tentang berbagai pendekatan yang dilakukan para ulama terhadap pembaruan hukum Islam. Setelah mengamati secara seksama, al-Qardhawi menyimpulkan bahwa kajian ijtihad dalam hukum Islam yang ditempuh para ulama itu dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Perbedaan pendekatan itu menimbulkan aliran-aliran baru, yaitu sektarianisme, literalianisme, thufisme, aliran tabrîr (legitimasianisme) dan moderat.

Akan tetapi, terlepas perbedaan di atas, pengertian pembaruan seperti telah dijelaskan sebelumnya, bila kita bawa kepada hukum Islam maka menurut Suratmapura, pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu upaya dan perbuatan melalui proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam dengan cara-cara tertentu (berdasarkan kaidah-kaidah istinbâth atau ijtihad yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan tampak modern (tidak ketinggalan zaman) atau menjadikan hukum Islam senantiasa *shâlih fî kulli zamân wa makân*.

Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jika berbicara tentang reformasi Ushûl fikih, maka dengan sendirinya kita akan berbicara tentang orang yang melakukan pembaruan tersebut (mujtahid) dan metode dalam melakukan penetapan hukum (*istinbath al-ahkâm*) atau ijtihad. Tesis ini

memfokuskan pada kedua permasalahan tersebut, karena pada bagian inilah pembahasan tentang Ushûl fikih diungkap secara panjang lebar.

Sosok Hasan al-Turâbî yang dimaksud dalam judul tesis ini adalah seorang tokoh kunci yang sangat berpengaruh dalam proses islamisasi di Sudan. Al-Turâbî lahir di Kasal, Sudan. Beliau tamat dari Fakultas Hukum Universitas Khartoum pada tahun 1955. Setelah itu menyelesaikan pendidikan S2 dalam bidang hukum di London pada tahun 1957, dan memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang hukum tata negara dari Universitas Sorbonne Paris pada tahun 1964. Semasa menetap di Prancis, antara tahun 1959 hingga 1964, Al-Turâbî pernah melakukan kunjungan ke Amerika. Pada tahun 1960-an Al-Turâbî kembali ke Sudan dan bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Khartoum. Disamping itu, beliau juga aktif di bidang politik dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin (IM) cabang Sudan, dan kemudian menjadi anggota perlemen.

Kontribusi karya-karya Al-Turâbî dalam pemikiran Arab hingga Islam modern berawal dari *Women in Islam and the Prayer* yang terbit di akhir 1960-an, dan *The Islamic Movement in Sudan*, pada tahun 1989. Tulisan-tulisannya dalam bahasa arab di antaranya, yaitu *Qâdhaya at-Tajdîd Nahwû Manhâjin Ushûliyin*, *Al-Îman wa Atsaruha fi Al-Hayat*, *al-Muslim baina al-Wujdan wa al-Sulthân*, *Tajdîd al-Fikri al-Islâmi*, dan *al-Wihdah wa al-Dimukrathiyyâh wa al-Fann*. Makalah beliau tentang kaum wanita dan kedudukan komunitas non-Muslim di negara-negara Islam telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Al-Turâbî juga menyumbang satu bab tentang negara Islam untuk *Islam*

*and Development*, sebuah buku yang disunting oleh John L. Esposito. Semasa di penjara, al-Turâbî menyelesaikan *The Political Vocabulary of Islam*.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran peneliti, belum ada disertasi atau tesis yang menulis tentang bentuk reformasi Ushûl Fikih menurut Hasan al-Turâbî. Walaupun demikian ada banyak literatur yang mengkaji dan mengupas seputar reformasi Ushûl Fikih ditulis dengan mengacu pada pemikiran tokoh-tokoh yang berbeda dan dengan tema yang berbeda pula, di antaranya: *Pertama*, disertasi yang ditulis pada tahun 2012 oleh Mufidah Sanggaf al-Jufri, dengan judul “Pembaharuan hukum Islam menurut Jamal al-Banna”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara komprehensif ruang lingkup pengertian pembaruan hukum meliputi pembaruan substansi, metodologi, pelaksanaan, dan sumber materinya. Jamal al-Banna menawarkan kontruksi pemikiran hukum dengan berlandaskan kepada Ushûl Fikih guna memahami hukum Islam secara komprehensif.

*Kedua*, tulisan yang ditulis di Jurnal Falasifa pada tahun 2012 oleh Sri Lum’atus Sa’adah, dosen Tetap Jurusan Syari’ah STAIN Jember, dengan judul “Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer”. Tulisan berikut berusaha menjelaskan sebuah tawaran solusi metode fikih, yaitu melalui teori gerak ganda Fazlur Rahman. Dalam memahami pesan teks Alquran, Fazlur Rahman menggunakan dua gerakan metodis, dimana gerakan pertama terdiri dua langkah, yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari tiga pendekatan

penafsiran Alquran, yakni pendekatan historis, kontekstual dan sosiologis. Sedangkan gerakan kedua merupakan upaya perumusan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan-tujuan Alquran yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama, terhadap situasi dan atau kasus aktual sekarang ini. Dari kedua gerakan yang digunakan dalam memahami teks inilah dikenal dalam teori *double movement* (gerak ganda).

*Ketiga*, tulisan yang ditulis di Jurnal *Innovatio* pada tahun 2007 oleh Hasbi Umar, dekan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, dengan judul “Relevansi Metode Kajian Hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan Hukum Islam Masa Kini”. Tulisan ini membincangkan secara mendalam mengenai hukum Islam dan menjadi sumber utama dari hukum Islam tersebut, sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa pada bagian-bagian materinya terdapat sifat fleksibel dan universal yang memungkinkan hukum Islam itu dapat menerima perubahan dan pembaruan serta dapat dipahami dalam berbagai situasi dan keadaan. Dalam proses studi pemahamannya itu, para ulama telah melahirkan berbagai metode kajian hukumnya, tidak hanya dalam konteks kajian makna teks, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai persoalan aktual yang timbul dalam kehidupan sosial.

*Keempat*, tulisan yang ditulis oleh Fachruddin, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang dengan judul “Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tinjauan Kaum Orientalis”. Tulisan ini berusaha merangkum pokok pandangan kaum orientalis mengenai sejarah perkembangan hingga bentuk yang menjadi kita kenal sekarang. Dimulai dengan pandangan Goldziher tentang hukum Islam dan perkembangannya yang ia tuangkan dalam karyanya

*Introduction to Islam law and theology*. Tulisan ini kemudian memaparkan kajian Schacht mengenai pembentukan dan perkembangan hukum Islam sejak abad klasik hingga abad pertengahan.

Kelima, tulisan yang ditulis di Al-Mawarid Edisi XV Tahun 2006 oleh Imam Mustofa, Sekretaris Jenderal Lembaga Kajian Ilmu dan Pengembangan Masyarakat (eLKIM) Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, dengan judul “ Ijtihad Jaringan Islam Liberal: Sebuah Upaya Merekonstruksi Ushûl Fiqih”. Tulisan ini menjelaskan bahwa Islam Liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam yang salah satu landasannya adalah membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. Islam Liberal percaya bahwa ijtihad atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dalam segala cuaca. Ijtihad yang mereka tekankan tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya untuk memperbaiki fikih. Fikih yang selama ini dipakai oleh umat Islam dianggap sebagai faktor kemunduran dan keterbelakangan umat Islam saat ini. Salah satu kritik yang kerap dilontarkan adalah fikih bersikap diskriminatif terhadap non-muslim.

*Keenam*, tulisan yang ditulis di De Jure Syariah dan Hukum Volume I Nomor 2 Agustus 2009 oleh Noer Yasin, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, dengan judul “Penelusuran Historis Pemikiran Ushûl al-Fiqh Muhammad al-Khudlari Bik”. Tulisan ini menjelaskan perkembangan Ushûl Fiqih sebagai ilmu, aliran dan karya ilmiah dalam Ushûl Fiqih, langkah ulama dalam membahas Ushûl fikih, serta memaparkan telusuri format dan sistematika serta kajian isi kitab Ushûl fikih karya Khudlari Bik.

Dari beberapa judul karya-karya di atas, tentu tesis yang dikaji oleh peneliti ini memiliki perbedaan dengan karya-karya di atas. Pembahasan pada tesis ini berfokus pada penelitian terhadap bentuk reformasi Ushûl Fikih menurut Al-Turâbî dan aplikasi reformasi tersebut dalam penetapan hukum Islam kontemporer.

### G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berarti membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.<sup>16</sup> Adapun penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik yang bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.<sup>17</sup>

Peneliti memilih metode ini karena bertujuan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Di samping itu, metode ini juga dapat memberi rincian kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.<sup>18</sup>

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Kegiatan penelitian ini merupakan rangkaian proses pengkayaan

---

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet. 12, h. 75.

<sup>17</sup> U. Maman dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 70.

<sup>18</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. 1, h. 5.

ilmu pengetahuan. Mengingat fungsi dan kedudukannya tersebut, maka kegiatan penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari perbendaharaan kaidah, konsep, kebenaran, dan lain-lain yang berhasil dikompilasikan, dihimpun, diramu, disentasikan hingga membentuk satu bodi keilmuan yang mantap.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian. Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai konsep reformasi Hasan Al-Turâbî, maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data yang meliputi:

- a. Pengumpulan data primer, berupa karya-karya Al-Turâbî itu sendiri, yaitu *Yusr al-Islâm wa Ushûl at-Tasyri' al-Âm*, *Qadhâya at-Tajdîd Nahwu Manhajin Ushûliyin*, *Tajdîd al-Fikr al-Islâmi*, dan *al-Harakah al-Islâmiyah fi as-Sudan*.
- b. Pengumpulan data sekunder, berupa karya-karya lain yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti kitab-kitab, buku-buku, artikel, software literatur Islam dan data-data internet.
- c. Pengumpulan data tersier, berupa Alquran terjemah dan kamus yang berkaitan dengan tema penulisan tesis itu.

## 3. Teknis Analisis Data

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), cet. 5, h. 73.

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan data, memberikan kode, dan mengkategorikannya.<sup>20</sup> Penulisan tesis ini bertujuan mengungkap konsep reformasi Ushûl fikih menurut Hasan Al-Turâbî. Peneliti menganalisis data deskriptif ini menurut isinya, dengan demikian teknik penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*).<sup>21</sup>

Jadi, konsep reformasi Ushûl Fikih menurut Hasan Al-Turâbî akan diungkapkan secara deskriptif ditinjau dalam teoritis Ushûl Fikih. Agar data-data lebih sistematis, maka perlu digunakan teorisasi induktif. Dengan demikian, setelah proses pengumpulan data, maka data dianalisis dengan menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: Bab I; Pendahuluan. Pada bab ini merupakan pintu masuk dalam kerangka penelitian yang memuat tentang: *pertama*, Latar Belakang Masalah; *kedua*, Fokus Masalah; *ketiga*, Tujuan dan Manfaat Penelitian; *keempat*, Kajian Terdahulu; *kelima*, Metode Penelitian; dan *keenam*: Sistematika Penulisan yang menjelaskan komponen dan kronologi penelitian.

---

<sup>20</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), cet.1, h. 91.

<sup>21</sup> Sumadi Suryabrata., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), cet. 12, h. 40.

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), cet. 8, h. 144.

Bab II; Diskursus Reformasi Ushûl Fikih. Pada bab ini merupakan landasan teoritis yang dijadikan pijakan peneliti dalam menganalisis data. Fokus pembahasan pada bab ini terdiri dari empat sub pembahasan meliputi; *pertama*, Definisi Ushûl Fikih, *kedua*, Objek Kajian Ushûl Fikih; *ketiga*, Histografi Perkembangan Ushûl Fikih, sub bab ini memuat: Periode Rasulullah Saw, Periode Sahabat, Periode Tabi'in, Periode Tabi' Tabi'in, Periode Penyempurnaan, dan Periode Perkembangan; dan *keempat*, Dinamika Reformasi Ushûl Fikih di dunia dan di Indonesia.

Bab III, Al-Turâbî dan Pemikirannya. Pada bab ini akan diuraikan seputar biografi serta kondisi sosio-kultural yang yang dialaminya untuk menemukan karakteristik gagasan reformasi Al-Turâbî di bidang Ushûl Fikih serta aktivitas dan prestasinya sebagai tokoh internasional. Bab ini terdiri empat sub pembahasan yang meliputi; *pertama*, Biografi Intelektual Al-Turâbî; *kedua*, Sosio-Kultural yang Mempengaruhi Pemikiran Al-Turâbî; *ketiga*, pemikiran Al-Turâbî tentang Ushûl Fikih; *keempat*, Reformasi Ushûl Fikih Versi Al-Turâbî. Sub bab ini meliputi: Prinsip-Prinsip Fikih Ijtihadi; Metode Penalaran Analogi dan Metode Kontinuitas Hukum Islam. *kelima*, Pemikiran Ushûl Fikih Al-Turâbî dalam Peta Pembaruan; *keenam*, Kontribusi Al-Turâbî dalam Pengembangan Hukum Islam.

Bab IV, Kontribusi Pemikiran Pembaruan Ushûl Fikih Hasan Al-Turâbî Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam. Pada bab ini penulis menggambarkan pemikiran Al-Turâbî dalam pembaruan Ushûl Fikih yang beliau rancang dengan membandingkannya dengan produk Ushûl Fikih serupa dalam Ushûl Fikih klasik.

Dalam bab ini juga penulis mengulas tentang kontribusi pemikiran pembaruan Ushûl Fikih dari Al-Turâbî tersebut dalam kehidupan masyarakat sekarang ini.

Bab V, Penutup. Bagian ini memuat simpulan dan rekomendasi, yang mana simpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian. Adapun rekomendasi akan diberikan kepada siapa saja yang ingin menindaklanjuti penelitian ini.